

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa mengandung pengertian bahwa koperasi harus mampu berperan sebagai penopang utama tata ekonomi nasional. Dengan demikian koperasi harus memainkan peranan yang sesungguhnya dalam pembangunan ekonomi bangsa, mampu memberikan sumbangan secara dominan dalam mencapai cita-cita nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik moril maupun materil secara merata berdasarkan Pancasila.

Dengan berdirinya koperasi diharapkan bahwa koperasi bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi anggotanya maupun masyarakat. Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 3 dijelaskan mengenai tujuan sebagai berikut :

“Koperasi bertujuan menunjukkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka pembinaan koperasi diarahkan pada pemantapan dan peningkatan usaha koperasi dalam memenuhi pelayanan pada anggota, dengan demikian koperasi harus mampu mengembangkan dan mengelola usahanya sesuai dengan kebutuhan anggotanya, sehingga pada akhirnya koperasi akan semakin kuat dan mampu memberikan pelayanan yang maksimal.

Koperasi sebagai lembaga ekonomi harus dapat menjalankan usahanya

seefektif dan seefisien untuk mendapatkan modal atau dana dan cara penggunaan dana tersebut supaya dapat bertahan dan berkembang. Optimalisasi penggunaan dana merupakan cara untuk mencapai tujuan manajemen keuangan dalam koperasi.

Pengendalian keuangan dapat digunakan pada kinerja koperasi. Setiap perusahaan untuk memulai dan menjalankan usahanya memerlukan sejumlah dana tertentu untuk membelanjai biaya pendirian, harta tetap dan harta lancar. Demikian juga dengan koperasi sebagai badan usaha yang memiliki unit-unit usaha membutuhkan modal untuk membiayai aktivitasnya serta kelangsungan usaha koperasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan koperasi harus mampu mengelola usahanya dengan baik dan terarah dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan anggotanya dan melayani anggotanya dengan baik.

Demikian pula dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Rukun Ikhtiar salah satu badan usaha yang diharapkan banyak memberikan manfaat dari kegiatan usaha yang dijalankan para anggota. Kegiatan menghimpun dana koperasi berupa simpanan sukarela dan pemberian pinjaman kepada anggota. Usaha yang dijalankan KSP Rukun Ikhtiar yaitu simpan pinjam dengan hak badan hukum No. 281 tanggal 6 Februari 1935 dan No Pengesahan : 518/PAD.20-DISKOP/2007 yang berlaku dengan izin usaha. Dengan jumlah anggota sampai dengan 31 Desember 2017 sebanyak 15.696.

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya koperasi menghimpun dana yang berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 41 ayat 1 dinyatakan bahwa **“Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal**

pinjaman". Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan dan hibah. Sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lain dan atau non anggota dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat berharga lainnya dan sumber lain yang sah.

Kegiatan simpan pinjam KSP Rukun Ikhtiar adalah menghimpun dana anggota dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana yang tersedia kepada anggota melalui pemberian pinjaman. Kegiatan simpan pinjam KSP Rukun Ikhtiar mempunyai maksud dan tujuan simpan pinjam dengan cara memberikan pinjaman.

Kegiatan simpan pinjam dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana dikhawatirkan akan menghadapi resiko, salah satunya adalah apabila jumlah pinjaman yang diberikan lebih besar dari dana yang dihimpun. Hal ini akan mengakibatkan kegiatan simpan pinjam kesulitan dalam mengembalikan penarikan dana dari anggota, dalam arti kegiatan simpan pinjam tidak memiliki cadangan kas minimal.

Dalam ketentuan penilaian tingkat kesehatan KSP/USP terdapat manajemen likuiditas, penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP dan USP Koperasi dilakukan pada salah satu rasio yaitu *Loan to Deposit Ratio* (LDR), rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima.

Berikut ini data mengenai perkembangan sumber dana yang dihimpun dari anggota KSP Rukun Ikhtiar berupa simpanan sukarela (Dana Pihak III), pinjaman yang disalurkan serta LDR KSP Rukun Ikhtiar periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

Tabel 1.1 Perkembangan Sumber Dana Pihak III, Pinjaman yang Disalurkan serta LDR pada KSP Rukun Ikhtiar tahun 2013-2017

Tahun	Pinjaman yang diberikan (Rp)	N/T (%)	DP III (Rp)	LDR (%)	N/T (%)
2013	30,472,215,000		7,155,675,761	425.85	
2014	40,326,959,000	32.34	11,492,331,101	350.90	(17.6)
2015	45,647,088,000	13.19	15,421,526,379	296.00	(15.64)
2016	50,634,185,000	10.92	19,752,042,317	256.35	(13.39)
2017	57,329,410,500	13.22	23,267,924,972	246.39	(3.88)

Sumber : Data keuangan KSP Rukun Ikhtiar 2013-2017

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa untuk rasio likuiditas simpan pinjam KSP Rukun Ikhtiar rata-rata untuk tiap tahunnya di atas 90%. Hal tersebut diindikasikan rendahnya penghimpunan dana pihak ketiga. Sedangkan pinjaman yang diberikan terhadap anggota mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan KUKM No. 14 tahun 2009 atas Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi dan Unit Simpan Pinjam standar nilai rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) suatu USP/KSP adalah 80%-90%, sedangkan rasio dibawah 80% dan diatas 90% adalah kurang baik.

Untuk melihat perkembangan modal sendiri yang ada di KSP Rukun Ikhtiar dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

IKOPIN

Tabel 1.2 Perkembangan Modal Sendiri (Dana Pihak I), Dana Pihak III pada KSP Rukun Ikhtiar tahun 2013-2017

Tahun	Modal Sendiri (Rp)	N/T (%)	Dana Pihak Ketiga (Rp)	N/T (%)
2013	28,664,699,979.11		7,155,675,761	
2014	33,896,838,921.92	18.25	11,492,331,101	60.60
2015	41,442,115,198.07	22.26	15,421,526,379	34.19
2016	50,647,864,580.32	22.21	19,752,042,317	28.08
2017	60,368,270,240.62	19.19	23,267,924,972	17.80

Sumber : Data keuangan KSP Rukun Ikhtiar 2013-2017

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa dana pihak ketiga yang dihimpun KSP Rukun Ikhtiar berasal dari simpanan anggota berupa simpanan sukarela, dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tetapi jumlahnya relatif rendah bila dibandingkan dengan kegiatan koperasi dalam memberikan pinjaman kepada anggota. Hal ini diduga kesadaran anggota KSP Rukun Ikhtiar untuk menabung masih kurang, kondisi tersebut menyebabkan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana pihak ketiga menjadi tinggi yaitu diatas 90%.

Dengan rendahnya rasio ini maka terindikasikan kemampuan profitabilitas koperasi akan rendah karena posisi besarnya pinjaman lebih kecil dari dana yang dihimpun dari anggota berupa simpanan (DP III) sehingga dikhawatirkan terjadi *Idle Fund* atau adanya dana yang mengendap, dimana *Idle Fund* atau dana yang mengendap tidak memberikan keuntungan bagi koperasi, pendapatan yang diterima koperasi pun akan rendah. Sebaliknya jika rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) lebih tinggi mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pemberian kredit yang cukup besar tersebut, disisi lain bisa terindikasi pula koperasi terlalu besar mengeluarkan

dana yang disalurkan sebagai pinjaman tanpa melihat dana yang dihimpun oleh koperasi, jika terlalu banyak dana yang disalurkan tanpa melihat dana yang dihimpun khususnya dana pihak ketiga dikhawatirkan akan sulit untuk membayar hutang-hutang jangka pendeknya yaitu memenuhi penarikan simpanan anggota dan hal inilah yang harus diantisipasi oleh koperasi agar hal tersebut tidak terjadi, karena apabila koperasi tidak dapat memenuhi penarikan simpanan oleh anggotanya akan berakibat fatal, akibatnya adalah koperasi akan kehilangan kepercayaan dari anggotanya.

Bila dilihat dari tingkat rasio LDR yang dicapai KSP Rukun Ikhtiar dianggap kurang baik (likuid) karena melebihi standar yang ditentukan yang berarti bahwa pinjaman yang disalurkan lebih besar dari dana yang dihimpun dari anggota dalam bentuk simpanan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA DALAM UPAYA MEMPERBAIKI LOAN TO DEPOSIT RATIO (LDR)”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Partisipasi anggota dalam penghimpunan dana pihak ketiga pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Rukun Ikhtiar

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penghimpunan dana pihak ketiga pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Rukun Ikhtiar
3. Seberapa besar potensi dana pihak ketiga yang dapat dihimpun Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Rukun Ikhtiar
4. Upaya-upaya apa yang sebaiknya dilakukan dalam memperbaiki LDR

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan:

1. Partisipasi anggota dalam penghimpunan dana pihak ketiga pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Rukun Ikhtiar
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penghimpunan dana pihak ketiga pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Rukun Ikhtiar
3. Besarnya potensi dana pihak ketiga yang dapat dihimpun Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Rukun Ikhtiar
4. Upaya-upaya yang sebaiknya dilakukan dalam memperbaiki LDR

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi aspek keilmuan maupun aspek guna laksana sebagai berikut :

1. Aspek Pengembangan Ilmu
 - a. Bagi penulis, peneliti ini diharapkan mampu menjadi tolak ukur sejauhmana kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian ini, penelaah dan penganalisaan suatu masalah dan bagaimana

memecahkan masalah tersebut dengan menggunakan ilmu yang diperoleh.

- b. Bagi peneliti lain, sebagai bahan informasi dan sumbangan pemikiran untuk penelitian selanjutnya.

2. Aspek Guna Laksana

- a. Pengurus dan karyawan, dalam perencanaan dan penyaluran dana dalam penetapan kebijakan dan likuiditas.
- b. Anggota, agar dapat lebih memahami dalam menetapkan prinsip identitas ganda (pemilik sekaligus pelanggan) dalam pelaksanaan kegiatan dan aktivitas koperasi.

1.5 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KSP Rukun Ikhtiar Jl. Oto Iskandar No. 435 Bandung Telp/Fax. 0225202709.

IKOPIN